



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA**

NOMOR: 24/HK.03.2-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN  
TANA TORAJA PEMILU TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang:
- bawa dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tana Toraja Permilu Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan dengan keputusan KPU;
  - bawa untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TANA TORAJA;

Mengingat:

1. Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memerhatikan: a. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Tana Toraja Pemilu Tahun 2019 Nomor 26/PL.01.2-BA/7318/KPU.Kab/II/2019 tanggal 16 Februari 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA PEMILU TAHUN 2019.

KESATU : Penetapan DPTb sebanyak 92 pemilih dengan rincian laki-laki 46 pemilih, perempuan 46 pemilih, Pemilih keluar ke daerah asal sebanyak 88 pemilih tersebar di 38 TPS, 26 Desa/Kel dan 13 Kecamatan;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Makale  
Pada Tanggal 16 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA  
Kasubag Hukum

Benyamin P. Senobua

